





































- BAB I Dalam bab ini penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II Membahas landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, dengan menjabarkan pengertian aborsi, macam-macam aborsi, sebab-sebab melakukan aborsi, dan pengertian nyawa atau ruh, sifat-sifat nyawa atau ruh, fungsi ruh bagi tubuh,.
- BAB III Membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap tindakan aborsi yang dilakukan setelah bernyawa, maupun tindak aborsi yang dilakukan sebelum bernyawa, dan tinjauan Hukum Islam tentang waktu peniupan ruh.
- BAB IV Analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak aborsi yang dilakukan kepada janin yang belum bernyawa.
- BAB V Merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran.





































Manusia di ciptakan Allah dari dua unsur yaitu jasmani dan rohani. Jasmani adalah jasad yang terdiri dari unsure yang bersifat materi seperti seperti susunan organ tubuh, sedang unsure yang kedua adalah imateri tidak nampak yaitu ruh.

Antara jasmani dan ruh mempunyai hubungan yang erat dalam membentuk manusia seutuhnya, ia disebut manusia apabila adanya ruh atau keduanya bersatu, tetapi sebaliknya bila keduanya berpisah maka ia disebut mati, keduanya tidak dapat disebut manusia melainkan jasad saja atau ruh saja.

Ruh manusia tidaklah sama dengan ruh binatang atau tumbuhan, ruh tumbuhan dalam bahasa latin disebut *Aima Sensitiva* atau semacam ruh yang sanggup merasakan, menggerakkan dan berkembang biak namun tidak sanggup memberikan kesadaran dan pengertian. Ruh manusia sendiri *Anima Intelektiva* yaitu ruh yang tidak hanya sanggup memberikan hidup tetapi memberikan kesadaran mengerti dan berfikir.

Sebelum terjadinya jasad yaitu ketika ruh berada dalam substansi atau alam arwa ketika Allah mengadakan perjanjian dengan ruh tidaklah disebut manusia tetapi hanya ruh-ruhnya saja, dengan ketika Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad maka ia disebut manusia dan dapat menjalankan tugasnya yaitu telah diperintahkan kepadanya, dan yang sudah menjadi perjanjian antara ruh dan Allah, dan ketika ia diturunkan ke alam dunia maka ia





























atau terserang penyakit atau didiagnosa medis kedokteran diketahui mengalami kecacatan bahwa berbahaya bagi janin maupun cacat yang timbul dari orang tua (penyakit genetik) misalnya, *thalasemia*, sidrom down dan sebagainya. Penyakit ini sulit dicegah dan disembuhkan secara layak dan dengan ilmu dan kedokteran.

Sehingga untuk mencegah meluasnya populasi penyakit jenis ini yang paling berperan adalah deteksi dini. Untuk mengetahui kelainan yang bakal di idap si bayi bahkan sejak ia masih berupa janin yang diikuti dengan terapi pengguguran. Dengan kata lain bila tidak digugurkan akan membahayakan si bayi itu sendiri.

Contoh penyakit *thalasemia* yang merupakan jenis penyakit yang diturunkan dari kedua orang tua kepada anak-anaknya *secessive*, artinya penderita *thalasemia* yang berat (*thalasemia mayor*) akan lahir kalau kedua orang ruanya membawa sifat *thalasemia minor*. Pada umumnya *thalasemia mayor* akan meninggal sebelum mencapai umur 10 tahun, dan hingga kini belum ditemukan obatnya kecuali dengan tranfusi darah secara berkala seumur hidup dengan segala dampak

Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi sejak dini adalah kelainan fisik dan mental yang disebut dengan sindroma down. Pada kelainan ini, selain terdapat kelainan fisik yang berat juga terdapat kelainan perkembangan mental yang sangat terlambat (*ideot*). Anak tersebut, jika lahir hidup kelak tidak akan mampu

























Pendapat yang menyatakan bahwa aborsi diharamkan sejak pertemuan sel telur dengan sel sperma dengan alasan karena sudah ada kehidupan pada kandungan, adalah pendapat yang tidak kuat. Sebab kehidupan sebenarnya tidak hanya wujud setelah pertemuan sel telur dengan sel sperma, tetapi bahkan dalam sel sperma itu sendiri sudah ada kehidupan, begitu pula dalam sel telur, meski kedua sel itu belum bertemu. Ciri-ciri kehidupan adalah adanya pertumbuhan, gerak, iritabilita, membutuhkan nutrisi, perkembangbiakan, dan sebagainya. Dengan pengertian kehidupan ini, maka dalam sel telur dan sel sperma (yang masih baik, belum rusak) sebenarnya sudah terdapat kehidupan, sebab jika dalam sel sperma dan sel telur tidak ada kehidupan, niscaya tidak akan dapat terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Jadi, kehidupan (al hayah) sebenarnya terdapat dalam sel telur dan sel sperma sebelum terjadinya pembuahan, bukan hanya ada setelah pembuahan.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat yang mengharamkan aborsi setelah pertemuan sel telur dan sel sperma dengan alasan sudah adanya kehidupan, adalah pendapat yang lemah, sebab tidak didasarkan pada pemahaman fakta yang tepat akan pengertian kehidupan (al hayah). Pendapat tersebut secara implisit menyatakan bahwa sebelum terjadinya pertemuan sel telur dan sel sperma, berarti tidak ada kehidupan pada sel telur dan sel sperma. Padahal faktanya tidak demikian. Andaikata katakanlah pendapat itu diterima, niscaya segala sesuatu aktivitas yang menghilangkan kehidupan adalah haram, termasuk azl. Sebab dalam aktivitas azl terdapat upaya untuk mencegah terjadinya kehidupan, yaitu









Sehingga analisa penulis mengatakan bahwa malaikat itu diutus beberapa kali, pertama pada waktu *nutfah* berusia empat puluh hari, dan kali lain pada waktu berusia empat puluh kali tiga hari (120 hari) untuk meniupkan ruh

Maka jelaslah bahwa aborsi hukumnya boleh sebelum usia kandungan 120 hari karena selain dengan menghilangkan kemudharatan si janin jika lahir nanti. Juga demi keselamatan dan kesehatan si ibu, tapi dengan syarat harus ada keterangan dari medis dan izin dari pihak keluarga terutama suami.







